

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat utama dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di tanah air. Di kabupaten Blitar, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) telah menjamur dimana-mana. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar, jumlah pelaku usaha mikro tercatat sebanyak 269.06 yang tersebar di 22 Kecamatan Kabupaten Blitar. Bidang industri makanan olahan mencapai 8.622 unit usaha dengan nilai produksi mencapai 363.543 hal ini menunjukkan bahwa industri pangan memiliki peran yang penting dalam perekonomian daerah. Di kecamatan kademangan industri makanan dan minuman dengan jumlah 538.<sup>4</sup> Meski kontribusi UMKM tergolong signifikan, salah satu tantangan yang dihadapi oleh UMKM, terutama yang bergerak di sektor pangan, adalah kepatuhan terhadap standar kesehatan pangan. Standardisasi ini penting karena dijadikan sebagai jalan untuk kepentingan produsen dan konsumen. Suatu produk yang tidak sesuai

---

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik, pada <https://blitarkab.bps.go.id/id> , diakses pada 25 April 2025 pukul 06.24 WIB.

standar mutu dapat menyebabkan berbagai risiko bagi kesehatan masyarakat serta menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan publik.<sup>5</sup>

Terdapat fenomena yang peneliti jumpai di kecamatan kademangan yaitu masih ditemukan sejumlah produk pangan hasil produksi UMKM yang beredar dipasaran tanpa mencantumkan nomor PIRT pada kemasannya. Kondisi ini menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan pelaku UMKM terhadap standar kesehatan pangan yang telah diwajibkan.<sup>6</sup> Nomor izin PIRT merupakan bukti legalitas dan jaminan bahwa produk pangan yang diproduksi telah memenuhi standar keamanan dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketidaktercantumannya nomor PIRT pada kemasan produk tidak hanya menghambat pelaku usaha dalam memperluas pasar, tetapi juga menimbulkan keraguan konsumen terhadap keamanan produk tersebut. Fenomena ini menunjukkan perlunya analisis mendalam mengenai tingkat kepatuhan pelaku UMKM terhadap perizinan PIRT sebagai bagian dari upaya peningkatan keamanan pangan dan pengembangan usaha yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

Standar kesehatan pangan sangat penting untuk memastikan bahwa produk makanan yang beredar di masyarakat aman untuk dikonsumsi. Standar-standar ini meliputi berbagai aspek, mulai dari bahan mentah dan proses produksi hingga pengemasan dan distribusi. Dengan adanya regulasi ketat, diharapkan dapat mencegah terjadinya pencemaran dan penyebaran

---

<sup>5</sup> M Firmansyah & I Utami, "Analisis Kepatuhan Pelaku UMKM dalam Memenuhi Standar Kesehatan Pangan di Kota Surabaya". (Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, 13 (2) 2019), hal. 120-134.

<sup>6</sup> Hasil Observasi di Kecamatan kademangan Kabupaten Blitar.

penyakit yang disebabkan oleh makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih produk yang memenuhi standar kesehatan semakin meningkat. Hal ini mendorong para pelaku UMKM untuk lebih memperhatikan lagi aspek kesehatan dan keamanan dalam produksinya. Dengan demikian, penerapan standar kesehatan pangan bukan hanya sebuah kewajiban hukum, tetapi juga merupakan strategi bisnis yang cerdas bagi UMKM.

Perizinan PIRT (Produk Industri Rumah Tangga) merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh para pelaku umkm khususnya di bidang pangan, karena terkait dengan jaminan mutu keamanan pangan di masyarakat, dimana saat ini permintaan terhadap pangan sangat meningkat, mengingat usaha makanan rumahan tengah berkembang pesat dan menjadi penopang utama perekonomian global di Indonesia.<sup>7</sup> Proses perizinan ini dirancang guna memastikan bahwa produk yang telah dihasilkan memenuhi standar kesehatan dan keamanan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya izin PIRT, pelaku UMKM dapat menunjukkan bahwa mereka mematuhi regulasi yang ada, sehingga menjadi suatu kepercayaan konsumen terhadap produk yang mereka tawarkan. Hal ini sangat penting, terutama di era di mana konsumen semakin sadar akan pentingnya memilih makanan yang aman dan berkualitas. PIRT tidak hanya berfungsi sebagai izin, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas produk pangan.

---

<sup>7</sup> Mardiana, S., & Sulistyani, A. "Implementasi Peraturan PIRT pada Usaha Kecil di Kabupaten Sleman: Studi Kualitas Produk Pangan Rumah Tangga". (Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia, 9(1), 2022), hal. 78-90.

Dalam proses pengajuan izin, pelaku UMKM biasanya akan mendapatkan bimbingan dan pelatihan mengenai praktik produksi yang baik, sanitasi, dan pengelolaan bahan baku. Dengan demikian, perizinan ini dapat berkontribusi pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada kualitas produk yang dihasilkan. Pengetahuan yang lebih baik tentang standar kesehatan pangan akan membantu pelaku UMKM untuk memproduksi makanan yang tidak hanya aman, tetapi juga berkualitas tinggi. Selain itu, penerbitan izin PIRT turut berkontribusi dalam menciptakan iklim berusaha yang lebih kondusif bagi pelaku UMKM. Dengan adanya regulasi yang jelas, pemerintah dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap praktik produksi pangan di tingkat rumah tangga. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk memberikan dukungan dan bimbingan yang diperlukan bagi pelaku usaha, serta memberikan teguran tegas untuk mereka dalam praktik-praktik yang tidak sesuai dengan standar kesehatan. Akhirnya, perizinan PIRT memiliki dampak besar terhadap pengembangan perekonomian lokal. Dengan meningkatkan mutu dan keamanan pangan, UMKM yang memiliki izin PIRT dapat lebih mudah mengakses pasar yang lebih luas, baik di tingkat lokal maupun nasional. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan pendapatan mereka, tetapi juga berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan di masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk terus mendukung dan memfasilitasi proses perizinan PIRT, agar

pelaku UMKM dapat beroperasi secara optimal dan berkontribusi pada perekonomian nasional.

Dengan berkembangnya industri makanan, banyak usaha mikro, kecil, dan menengah, terutama di industri rumahan, telah memperluas kegiatan bisnis mereka dan menjadi kompetitif dalam industri makanan. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi untuk mengatur standar kesehatan pangan, salah satunya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menyederhanakan proses perizinan dengan berbasis pada tingkat risiko dari usaha yang dijalankan. Regulasi tersebut bertujuan mendorong iklim usaha yang lebih kondusif dengan memfasilitasi UMKM agar dapat berkembang, sembari tetap mematuhi regulasi terkait standar kesehatan pangan.<sup>8</sup> Dengan pendekatan berbasis risiko, diharapkan proses perizinan dapat lebih efisien, sehingga pelaku UMKM dapat lebih cepat mendapatkan izin yang diperlukan untuk memasarkan produk mereka. Namun, meskipun regulasi ini menjanjikan kemudahan, implementasinya masih menemukan berbagai tantangan. Tantangan utamanya salah satunya yaitu kurangnya pemahaman para pelaku UMKM mengenai pentingnya perizinan PIRT dan bagaimana cara mengurusnya. Banyaknya pelaku UMKM yang merasa kesulitan dalam memahami prosedur dan persyaratan

---

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

yang diperlukan untuk mendapatkan izin, sehingga mereka lebih cenderung mengabaikan proses ini. Hal ini dapat berakibat pada rendahnya tingkat kepatuhan terhadap standar kesehatan pangan, yang pada akhirnya dapat membahayakan konsumen. Selain itu, terdapat tantangan lain yang dihadapi yaitu masih kurangnya dukungan dan sosialisasi dari pihak pemerintah terkait regulasi baru ini. Banyak pelaku UMKM yang tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai perubahan dalam proses perizinan dan manfaat yang dapat diperoleh dari memiliki izin PIRT. Oleh karenanya, penting untuk pemerintah dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan upaya sosialisasi serta memberikan bimbingan yang diperlukan agar pelaku UMKM dapat memahami dan mematuhi regulasi yang ada. Dengan demikian, diharapkan tingkat kepatuhan terhadap standar kesehatan pangan dapat meningkat, dan pelaku UMKM dapat beroperasi dengan lebih baik dalam pasar yang kompetitif.

Salah satu bentuk implementasi dari regulasi ini adalah pengaturan tentang Perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) merupakan instrumen hukum bagi perusahaan yang memproduksi dan mendistribusikan pangan secara aman dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Namun demikian, di lapangan, tingkat kepatuhan pelaku UMKM terhadap peraturan ini masih menjadi persoalan yang kompleks. Banyak pelaku UMKM, terutama di sektor pangan, yang belum sepenuhnya memahami atau bahkan mengabaikan pentingnya mematuhi standar

kesehatan pangan dan proses perizinan. Ketidakpatuhan disebabkan oleh berbagai faktor, mulai rendahnya pengetahuan, terbatasnya akses terhadap informasi, hingga biaya yang dianggap memberatkan. Hal ini tentunya berimplikasi terhadap kualitas produk pangan yang dihasilkan, serta berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen.<sup>9</sup> Kurangnya sosialisasi dan pendidikan mengenai perizinan PIRT juga berkontribusi pada rendahnya tingkat kepatuhan ini. Banyak pelaku UMKM yang tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk mengurus izin, serta konsekuensi dari tidak mematuhi regulasi. Tanpa adanya program pendidikan dan pelatihan yang memadai, pelaku UMKM akan kesulitan untuk memahami dan mengikuti prosedur yang ditetapkan, sehingga mereka cenderung mengabaikan proses perizinan.

Tantangan lain yang dihadapi dalam implementasi perizinan PIRT adalah adanya kesenjangan antara regulasi yang ditetapkan dan praktik di lapangan. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang jelas dan terperinci, banyak pelaku UMKM yang masih mengabaikan perizinan PIRT. Beberapa di antaranya merasa bahwa proses perizinan terlalu rumit dan memakan waktu, sehingga mereka lebih memilih untuk tidak mengurus izin tersebut. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi finansial maupun

---

<sup>9</sup> Rahmawati, T., & Zainudin, M. "Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Pelaku UMKM Terhadap Kepatuhan Standar Keamanan Pangan dalam Proses Perizinan PIRT." (Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia, 7 (4) 2022), hal. 217-233.

waktu, menjadi alasan utama mengapa pelaku UMKM enggan untuk mematuhi regulasi yang ada.

Kompleksitas proses perizinan juga menjadi penghalang bagi pelaku UMKM. Banyak dari mereka yang belum mempunyai pengalaman atau pengetahuan yang cukup untuk mengisi dokumen dan memenuhi persyaratan yang diperlukan. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan kebingungan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan pelaku UMKM memilih untuk tidak mengikuti proses perizinan sama sekali. Keterbatasan akses terhadap informasi dan bimbingan yang memadai juga memperburuk situasi ini, sehingga pelaku UMKM merasa terjebak dalam ketidakpastian.

Dengan demikian, sangat penting untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam, guna memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pelaku UMKM terhadap standar kesehatan pangan. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh UMKM serta memberikan rekomendasi yang tepat guna meningkatkan tingkat kepatuhan mereka. Dengan memahami tantangan yang ada, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mendukung pelaku UMKM dalam memenuhi standar kesehatan pangan.

Dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar memiliki peran strategis dalam memastikan pelaku UMKM di wilayahnya mematuhi standar kesehatan pangan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, dibutuhkan untuk mengkaji bagaimana tingkat kepatuhan pelaku UMKM terhadap standar kesehatan pangan melalui perizinan PIRT dan faktor-

faktor yang mempengaruhinya, khususnya dalam konteks implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Penelitian ini berfokus pada analisis kepatuhan pelaku UMKM di Kabupaten Blitar dalam menerapkan standar kesehatan pangan melalui perizinan PIRT, serta melihat peran Dinas Kesehatan dalam mendorong kepatuhan.

Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian yang lebih mendalam, sehingga memutuskan untuk menyusun skripsi dengan judul yang berikut ini.: **“Analisis Kepatuhan Pelaku UMKM Terhadap Standar Kesehatan Pangan Melalui Perizinan PIRT Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Studi Kasus UMKM di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar)”**

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Penelitian ini akan difokuskan pada kepatuhan pelaku umkm, standar kesehatan pangan dan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berbasis resiko. Dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman pelaku UMKM di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar terkait standar kesehatan pangan dan proses perizinan PIRT berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021?

2. Bagaimana kepatuhan pelaku UMKM di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar terhadap standar kesehatan pangan melalui perizinan PIRT berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pemahaman pelaku UMKM di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar terkait standar kesehatan pangan dan proses perizinan PIRT berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.
2. Untuk menganalisis kepatuhan pelaku UMKM di Kabupaten Blitar terhadap standar kesehatan pangan melalui perizinan PIRT sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

### **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam dunia akademis, khususnya dalam kajian hukum ekonomi syariah, serta menjadi referensi yang berguna bagi penelitian-penelitian selanjutnya di bidang tersebut, dengan Analisis Kepatuhan Pelaku UMKM Terhadap Standar Kesehatan pangan Melalui Perizinan PIRT

Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

### a. Bagi Dinas Kesehatan

Sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan terkait peningkatan kepatuhan UMKM terhadap standar kesehatan pangan.

### b. Bagi Pelaku UMKM

Agar lebih memahami betapa pentingnya kepatuhan terhadap standar kebersihan makanan serta proses persetujuannya.

### c. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman kepada masyarakat akan lebih memahami pentingnya kepatuhan terhadap standar kesehatan pangan.

### d. Bagi Peneliti

Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki pola pikir serta mengembangkan kemampuan dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi.

### e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi dalam pengembangan studi lebih lanjut terkait kepatuhan terhadap regulasi perizinan berusaha berbasis risiko, khususnya di sektor pangan.

## E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul karya ini, mari kita jelaskan dengan lebih rinci., maka diperlukan suatu penegasan istilah secara konseptual dan operasional:

### 1. Penegasan Konseptual

#### a. Kepatuhan

*Obedience* (kepatuhan) dapat diartikan sebagai sikap atau perilaku disiplin yang ditunjukkan dengan kesadaran untuk mengikuti perintah atau aturan yang ada. Sebagai suatu perilaku positif, kepatuhan dipandang sebagai suatu pilihan. Hal ini menunjukkan bahwa individu memutuskan untuk mematuhi, menaati, atau merespons dengan kritis terhadap aturan, hukum, norma sosial, serta permintaan atau harapan yang datang dari pihak yang berwenang atau yang memiliki peranan penting.<sup>10</sup>

#### b. Pelaku Usaha

Pelaku usaha merujuk pada individu atau kelompok, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan, yang didirikan dan beroperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka dapat menjalankan kegiatan usaha secara mandiri atau bersama-sama melalui kesepakatan, dengan fokus pada bidang perekonomian.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Anita Dwi Rahmawati, "Kepatuhan Santri Terhadap Aturan di Pondok Pesantren Modern." (Thesis: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), hal. 3.

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian

c. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

UMKM, atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, didefinisikan sebagai usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau merupakan unit usaha tunggal dengan kriteria tertentu. Kehadiran UMKM diharapkan dapat berperan sebagai pelaku produktif yang memiliki daya saing yang penting dalam mendukung perekonomian nasional.<sup>12</sup>

d. Standar

Standar merupakan persyaratan teknis atau ketentuan yang telah distandarisasi, mencakup prosedur dan metode yang disusun berdasarkan kesepakatan antara semua pihak, termasuk pemerintah dan keputusan internasional yang relevan. Dalam penyusunannya, mempertimbangkan aspek-aspek keselamatan, kesehatan, lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman dan perkembangan terkini dan yang akan datang, dengan tujuan untuk mencapai manfaat yang optimal.<sup>13</sup> Sementara itu dalam konteks lain, standar produk merupakan pedoman yang digunakan dalam proses produksi. Standar produk memberikan panduan esensial untuk berbagai

---

Kesesuaian Nasional.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

tahapan proses pembuatan produk, mulai dari desain, produksi, penyusunan, hingga menjadi produk jadi.

e. Pangan

Pangan mencakup segala sesuatu yang berasal dari hasil pertanian, kehutanan, perikanan, dan peternakan, baik berupa air yang diolah maupun yang tidak diolah. Semua ini ditujukan sebagai makanan atau minuman untuk konsumsi manusia. Selain itu, pangan juga meliputi bahan tambahan, bahan baku, serta bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan produksi makanan dan minuman.<sup>14</sup>

f. Perizinan

Izin (*vergunning*) adalah suatu mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan otorisasi terkait penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku, berdasarkan norma-norma yang terdapat dalam undang-undang atau peraturan pemerintah. Proses pemberian izin ini mengikuti prosedur dan ketentuan tertentu serta berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan situasi yang dihadapi.<sup>15</sup> Selain itu, izin juga dapat dipahami sebagai bentuk pengecualian atau pembebasan dari suatu larangan

g. Produk Industri Rumah Tangga (PIRT)

---

<sup>14</sup> Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan.

<sup>15</sup> Ridwan HR, "Hukum Administrasi Negara". (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 201.

PIRT adalah sertifikat izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang diterbitkan oleh Bupati atau Walikota melalui dinas kesehatan. Sertifikat ini menegaskan bahwa pangan yang diproduksi telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan yang ditetapkan.<sup>16</sup>

h. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 Peraturan mengatur penyelenggaraan perizinan usaha yang berbasis pada tingkat risiko. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menyederhanakan proses perizinan serta mengadaptasi tingkat risiko sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan. Dalam konteks perizinan usaha pengolahan pangan rumah tangga (PIRT), peraturan ini menegaskan bahwa perizinan dapat disesuaikan berdasarkan risiko yang ditimbulkan terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.<sup>17</sup>

Dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, perizinan PIRT tetap mengikuti prinsip yang telah ada sebelumnya, yang menuntut pemilik usaha untuk mendapatkan izin edar sebelum memasarkan produk pangan. Dengan peraturan ini, diharapkan proses perizinan dapat lebih efisien dan

---

<sup>16</sup> Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 22 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga.

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

responsif terhadap dinamika usaha, tanpa mengurangi standar keselamatan dan kesehatan produk pangan yang diproduksi.

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah di atas maka yang dimaksud dengan “Analisis Kepatuhan Pelaku UMKM Terhadap Standar Kesehatan pangan Melalui Perizinan PIRT Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.” Adalah untuk mengetahui bagaimana kepatuhan pelaku UMKM di Kabupaten Blitar dalam menerapkan standar kesehatan pangan melalui perizinan PIRT.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan dan pemahaman penelitian serta penulisan skripsi menjadi lebih mudah, maka skripsi ini dibagi menjadi dua bagian: bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

Bagian awal mencakup halaman sampul depan, halaman judul, lembar persetujuan pembimbing, lembar pengesahan, pernyataan keaslian, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar gambar, transliterasi arab latin, abstrak, daftar isi.

Bagian isi terdiri dari 6 bab yaitu :

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi konteks penelitian, fokus penelitian yang akan diteliti, tujuan dan manfaat diadakannya penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian pustaka, berisi tentang tinjauan pustaka yang berisi gambaran umum tentang kepatuhan pelaku usaha UMKM terhadap standar Kesehatan pangan melalui perizinan PIRT tinjauan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko di kecamatan kademangan kabupaten Blitar

Bab III Metode penelitian, memuat secara rinci metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil penelitian, berisi paparan data dan temuan data yang sudah diperoleh dari penelitian kepatuhan pelaku UMKM dalam perizinan PIRT di kecamatan kademangan kabupaten blitar

Bab V Pembahasan, yang berisi tentang hasil penelitian dilapangan dan teori-teori yang ditemukan kemudian akan dibahas dan diperjelas dengan merujuk teori-teori sebelumnya.

Bab VI Penutup, berisi kesimpulan dari proses dari hasil penelitian dan saran untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti bidang sejenisnya.

Bagian akhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup penulis.